

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pelaksanaan Akad Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabanjahe

by Dedy Iskandar Butar-butar

Submission date: 26-Aug-2024 02:11PM (UTC+0700)

Submission ID: 2438249988

File name: WISSEN_Vol_2_no_4_Nov_2024_hal_128-138.pdf (1.21M)

Word count: 3985

Character count: 25971



Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pelaksanaan Akad Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabanjahe

Dedy Iskandar Butar-Butar

Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Alamat : Jalan Kaliurang KM 14.5, Yogyakarta 555584

Email: dedybutarbutarr56@gmail.com

Abstract. After the enactment of Presidential Decree no. 12 of 2020 and PP no. 21 of 2020 regarding Covid-19 and PSBB, many public services experienced disruption, including marriage services. To avoid crowds at the District KUA, the number of marriage ceremonies is limited to eight couples per day. However, the Kabanjahe District KUA reported an increase in marriage requests in recent times, especially during the pandemic. Therefore, researchers are interested in examining the impact of the Covid-19 pandemic on marriage contracts at the KUA Kabanjahe District in 2022, with a focus on the implementation of Presidential Decree no. 12 of 2020 and PP no. 21 of 2020, especially the principle of *mashlahah murlah*, is considered impermissible because it can cause harm or damage to humanity. This legal determination is based on the principle of *ushul fiqh* which states that "rejecting damage must take precedence over bringing benefit". In this context, the damage referred to is the risk of spreading Covid-19 among the *Walimatul 'Ursy* participants. Meanwhile, bringing benefit means continuing to carry out *walimatul 'ursy* as a form of notification to the public about the existence of a bond between the bride and groom's families. Supporting factors for this include good coordination between the KUA and assistants such as the Covid-19 officer unit, health educators and community leaders who are aware of social restrictions. Meanwhile, the inhibiting factor is the lack of public awareness regarding the importance of complying with regulations.

Keywords: Contract, KUA, Covid-19

Abstrak. Setelah diberlakukannya Kepres No. 12 Tahun 2020 dan PP No. 21 Tahun 2020 terkait Covid-19 dan PSBB, banyak layanan publik mengalami gangguan, termasuk layanan perkawinan. Untuk menghindari kerumunan di KUA Kecamatan, jumlah akad nikah dibatasi hingga delapan pasangan setiap hari. Namun, KUA Kecamatan Kabanjahe melaporkan adanya peningkatan permohonan pemikahan dalam beberapa waktu terakhir, terutama selama pandemi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti dampak pandemi covid-19 terhadap akad perkawinan di KUA Kecamatan Kabanjahe pada tahun 2022, dengan fokus pada implementasi Kepres No. 12 Tahun 2020 dan PP No. 21 Tahun 2020, khususnya prinsip *mashlahah mursalah*, dianggap tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan kemafsadatan atau kerusakan bagi umat manusia. Penetapan hukum ini didasarkan pada *kaidah ushul fiqh* yang menyatakan bahwa "menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan". Dalam konteks ini, kerusakan yang dimaksud adalah risiko penyebaran covid-19 di kalangan peserta *walimatul 'ursy*. Sementara itu, mendatangkan kemashlahatan berarti tetap melaksanakan *walimatul 'ursy* sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat tentang adanya ikatan antara kedua keluarga pengantin. Faktor pendukung untuk hal ini meliputi koordinasi yang baik antara pihak KUA dengan pembantu seperti satuan petugas Covid-19, penyuluh kesehatan, dan tokoh masyarakat yang sadar akan pembatasan sosial. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mematuhi peraturan.

Kata Kunci : Akad, KUA, Covid-19

1. LATAR BELAKANG

COVID-19 pertama kali diumumkan pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China, dan dengan pesat menyebar ke hampir seluruh dunia. Pada tanggal 11 Maret, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dengan resmi menyatakan COVID-19 sebagai pandemi setelah wabah tersebut menyebar ke setidaknya 114 negara. Di Indonesia, pengumuman pertama kali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020, dengan dua kasus positif corona di antara warga Indonesia. Untuk mencegah penularan COVID-19, setiap orang harus secara

disiplin mengikuti protokol kesehatan, salah satunya adalah penerapan pembatasan fisik atau *physical distancing*. Sejak pengumuman awal COVID-19 dan penyebarannya yang luas, dunia memasuki babak baru dalam kehidupan manusia, mengakibatkan perubahan signifikan di semua sektor, termasuk dalam peraturan terkait akad perkawinan di Indonesia.

Setelah masuknya wabah virus Covid-19 di Indonesia, Dalam hal ini Presiden mengambil langkah dengan mengeluarkan ¹⁴ *Kepres No. 12 Tahun 2020* dan *PP No. 21 Tahun 2020* dan menetapkan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona virus Disease 2019* atau dikenal dengan istilah Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Akibat dari diberlakukannya peraturan tersebut adalah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB. Ketentuan ini dijelaskan lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Menurut peraturan tersebut, banyak aktivitas masyarakat mengalami gangguan, penundaan, atau bahkan penghentian. Situasi pandemi ini juga mempengaruhi tatanan hidup masyarakat dan berdampak pada layanan publik. Yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabanjahe, meskipun pandemi Covid-19 berlangsung, proses pernikahan tetap dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Administrasi dan pelaksanaan pernikahan berjalan seperti biasa dan berubah dengan adanya edaran dari Kementerian Agama yang memungkinkan pendaftaran dilakukan secara online. Observasi awal menunjukkan bahwa tidak ada pernikahan yang dibatalkan selama pandemi di Kabanjahe, sekitar 25 calon pengantin baru mendaftar di KUA. Namun, banyak keluarga memilih untuk menunda atau menggeser tanggal pesta pernikahan ke waktu yang lebih aman karena pembatasan tamu dan kesulitan dalam mengurus izin acara di tengah pandemi. Kendati demikian Kantor Pengadilan Agama Kecamatan Kabanjahe mendapat data peningkatan jumlah permohonan dispensasi menikah dalam beberapa waktu terakhir, terutama selama pandemi.

² Lewat penelitian ini, penulis mencoba meneliti dan menganalisis Akad perkawinan ¹⁹ semasa Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabanjahe di tengah diberlakukannya PP No 12 dan 21 Tahun 2020 tentang pernyataan penetapan Pemerintah terkait bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona sebagai bencana nasional dan pembatasan sosial berskala besar dan juga tinjauan *al-maslahah al-mursalah* terhadap akad perkawinan ¹⁹ saat pandemi covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabanjahe.

2. KAJIAN TEORITIS

- Pengertian Al-Maslahah Al-Mursalah

7 Istilah *masalah mursalah* merupakan bentuk dari *masalah*. Kata ini berasal dari kata "*shalah*" yang ditambahkan "*alif*" di depannya, yang secara literal berarti "baik," berlawanan dengan "buruk" atau "rusak." Dalam konteks ini, *mashdar* dari "*shalah*" berarti "manfaat" atau "bebas dari kerusakan."¹

Maslahah mursalah digunakan sebagai upaya penetapan hukum didasarkan atas kemaslahatan (*masalah*), yang tidak terdapat di dalam nash maupun ijma' tidak ada pula penolakan atasnya secara lugas tetapi kemaslahatan itu didukung oleh syariat yang bersifat umum dan pasti sesuai dengan maksud *syara'*.²

Maslahah mursalah mempunyai hakikat :

- 1) Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia.
- 2) Apa yang baik menurut akal, juga selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.
- 3) Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan *syara'* tersebut, tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.

21 Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya *masalah mursalah* dibagi atas tiga bagian yaitu:

- 1) *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- 2) *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-maslahah daruriyyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesukaran baginya.
- 3) *Al-Maslahah al-Tahsiniah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.³

7 ¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Cet. I, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 324

³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus,

Untuk menjaga metode *masalah mursalah* tetap murni sebagai landasan hukum Islam, perlu memenuhi ¹³ dua dimensi penting. Pertama, harus sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits). Kedua, harus mempertimbangkan kebutuhan manusia yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam pengaplikasian *masalah mursalah*, Sehingga kedua sisi diatas berjalan dengan seimbang tidak kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi yang lain.

Penggunaan *masalah mursalah* ⁸ sebagai *hujjah*, para ulama bersikap sangat berhati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan *syari'at* berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka para ulama menyusun syarat-syarat *masalah mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. ¹² Ulama yang menerima *masalah mursalah* sebagai dalil menetapkan hukum menetapkan sejumlah syarat bahwa keselamatan tersebut bersifat hakiki bukan didasarkan pada praduga semata dan dapat diterima logika. Tujuan pensyari'atan suatu hukum dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan manfaat atau menghilangkan kemudharatan.⁵

Dari ketentuan di atas dirumuskan bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak menudaratkan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di KUA Kabanjahe.

⁵ Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat atau karakter individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruhnya dari suatu fenomena. Penelitian ini tentunya dengan data berupa peraturan-peraturan pemerintah terkait dengan pemikahan selama

Cet. 9, 2005, hlm. 426

⁴ ⁸ Hutbuddin Aibak, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 243

⁵ Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Risalah Bandung, 1972), hlm. 128

covid-19 berlangsung dengan cara melakukan wawancara mendalam sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran tentang timbulnya aturan terhadap perubahan sosial.

Teknik pengumpulan data pada penelitian normatif menggunakan jenis bahan hukum primer diperoleh dari Keppres No. 12 Tahun 2020 dan PP No. 21 Tahun 2020, kemudian data sekunder yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, maupun pendapat para pakar atau ahli di bidang hukum, dan juga menggunakan bahan hukum tersier yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Maksudnya adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam pendekatan normatif yang meneliti tentang Implementasi Keppres No. 12 Tahun 2020 dan PP No. 21 Tahun 2020 dalam hal perkawinan di Kabanjahe, di mana pada implementasinya akan melihat bahan, sumber, dan proses hukum terbentuk.

Setelah data sekunder terkumpul lalu dilakukan editing dan klasifikasi dan selanjutnya dilakukan analisis data. Pada penulisan ini penulis menggunakan analisis kualitatif dengan metode penalaran deduktif. Dimana analisis kualitatif merupakan cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum dan pendapat para pakar serta pandangan penulis sendiri, khususnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Perkawinan Saat Pandemi di KUA Kabanjahe.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Akad Perkawinan Di Kua Kecamatan Kabanjahe

Perkawinan memiliki peran yang sangat penting, karena melalui perkawinan, terbentuklah ikatan resmi antara dua orang dari jenis kelamin yang berbeda, yang menjadi suami istri dan membentuk sebuah keluarga.⁶

Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kabanjahe pada dasarnya, KUA telah berupaya secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat

⁶ Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Dibawah Umur (Dini)", *Jurnal Al-Qadai*. Vol. 2 No. 1, 2015, hlm. 15

membangun kepercayaan publik agar mematuhi hukum dan menjadi warga negara yang baik, terutama dalam hal pencatatan pernikahan. Kepedulian masyarakat terhadap pencatatan pernikahan juga berkaitan erat dengan berbagai tahapan yang harus dilalui dalam proses pernikahan. Setiap calon pengantin harus mengikuti prosedur ini, yang berlaku untuk semua calon pengantin secara umum.

Pelaksanaan pernikahan adalah proses yang harus dilalui oleh setiap pasangan pengantin. Penulis telah meneliti di lapangan secara langsung bagaimana proses ini berlangsung selama pandemi Covid-19. Di KUA Kecamatan Kabanjahe, pelaksanaan pernikahan tetap berjalan meskipun pandemi. Sebelum pelaksanaan pernikahan, KUA Kecamatan Kabanjahe memberikan bimbingan kepada calon pengantin mengenai penerapan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran Pemerintah Kabupaten Karo, termasuk pembatasan jumlah tamu untuk mencegah penyebaran Covid-19. Selama pandemi, KUA Kecamatan Kabanjahe dan KUA di seluruh Indonesia menawarkan opsi pendaftaran pernikahan secara online atau melalui telepon, sehingga calon pengantin tidak perlu datang langsung ke kantor. Ini merupakan langkah serius dari pemerintah dan KUA Kecamatan Kabanjahe untuk mengendalikan penyebaran Covid-19.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Kabanjahe Bapak Nasrun Tarigan, selama pandemi Covid-19, calon pengantin harus mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh KUA. Meskipun banyak pernikahan dilaksanakan di luar KUA, prosesnya tetap berjalan lancar dan tidak terpengaruh Covid-19. Namun, KUA membatasi jumlah tamu untuk menghindari keramaian. Meskipun pelaksanaan pernikahan tetap stabil, mengadakan pesta pasca-pernikahan menjadi sulit karena pembatasan jumlah tamu dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan.⁷

Kepala KUA Kecamatan Kabanjahe menyatakan bahwa selama pandemi, proses pernikahan tidak mengalami perubahan signifikan dalam hal persyaratan atau alur pelaksanaannya. Namun, terjadi penurunan drastis dalam jumlah pernikahan, yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap peraturan. Ini bisa dimaklumi karena masyarakat di Kabanjahe, terutama yang tinggal di daerah terpencil, sering kali kurang memperhatikan isu seperti penyebaran Covid-19.

Menurut Bapak Tajudin, Penghulu di KUA Kabanjahe, proses pendaftaran dan perlengkapan pernikahan selama pandemi Covid-19 tidak mengalami perubahan signifikan. Calon pengantin masih harus mengurus administrasi di pemerintah setempat sebelum diserahkan ke KUA.

⁷ Nasrun Tarigan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabanjahe, Wawancara, 19 Maret 2022

Dengan sistem yang tetap sama, proses pernikahan mengikuti prosedur yang berlaku, mulai dari administrasi hingga pelaksanaan akad, yang tetap dipantau dengan baik.⁸ Hasil survei dari beberapa calon pengantin menunjukkan bahwa persyaratan pernikahan tetap sama selama pandemi. Calon pengantin harus mengurus administrasi dengan melapor ke pemerintah setempat, kemudian membawa berkas ke KUA untuk pendaftaran. Setelah terdaftar, calon pengantin menunggu jadwal, lalu melanjutkan ke proses akad pernikahan sesuai waktu dan tempat yang telah disepakati.⁹

b. Implementasi Keppres No. 12 Tahun 2020 Dan PP No. 21 Tahun 2020 Terhadap Akad Perkawinan Di KUA Kabanjahe

Islam sangatlah menganjurkan pernikahan, bahkan beberapa pendapat menyatakan bahwa hukumnya adalah wajib. Menikah dapat membantu seseorang menghindari **titah dan penyakit**. Pernikahan dalam Islam adalah ikatan sah antara pria dan wanita. Setelah menikah, resepsi pernikahan juga dianjurkan baik oleh Islam maupun negara, sebagai wujud sosiologis dari akad nikah dan sebagai pengumuman kepada masyarakat bahwa kedua mempelai secara resmi menjadi suami dan istri yang sah menurut agama dan negara.¹⁰

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 menetapkan penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. Pertimbangan untuk penetapan Keppres tersebut adalah bencana nonalam akibat penyebaran Covid-19 telah mengakibatkan peningkatan jumlah korban dan kerugian materi, meluasnya area terdampak, serta dampak luas **pada aspek sosial dan ekonomi di Indonesia**. World Health Organization (WHO) telah mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi **global** pada **11 Maret 2020**.¹¹ Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan penetapan **Keputusan Presiden** mengenai **penetapan** Covid-19 sebagai **bencana** nasional. Sehubungan dengan hal di atas Pemerintah dalam mencegah wabah yang sedang barlangsung mengeluarkan **Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan covid 19 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo**.¹²

Presiden Republik Indonesia menekankan pentingnya mengurangi pergerakan atau mobilitas orang antar tempat dan menerapkan pembatasan sosial (social distancing). Menurut

⁸ Tajudin, Penghulu Kantor Urusan Agama Kabanjahe, Wawancara, 19 Maret 2022.

⁹ **P**angan Pengantin, Wawancara, 19 Maret 2022.

¹⁰ Alfinna Ikke Nur Azizah, "Pengadaan Walimatul 'Ursy di Masa Pandemi dalam Perspektif Hukum Islam dan H **18** n Negara", *Maqashid*, Vol. 3, No. 2, (2020), 62

¹¹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Sebagai Bencana Nasional www.HukumOnline.com/Pusatdata,pp, diakses tanggal 1-2,2023.

¹² Prianter Jaya Hairri, "Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan COVID-19," *Info Singkat, Kaji. Singk. terkait Isu Aktual dan Strateg.*, vol. 12, no. 7, pp. 2-6, 2020.

Pasal 1 angka UU Kekarantinaan Kesehatan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) ialah “Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.”¹³

Perubahan sosial yang tampak semasa pandemi Covid-19 meliputi penerapan protokol kesehatan Covid-19 seperti penggunaan masker dan penerapan physical distancing. Semenjak di Implementasikan Keppres No. 12 Tahun 2020 Dan PP No. 21 Tahun 2020 mengakibatkan perubahan dalam dua aspek, yaitu cara bersilaturahmi dan cara pembiayaan pernikahan di Kabanjahe selama pandemi Covid-19.

c. Tinjauan Al-Maslahah Al-Mursalah Terhadap Akad Perkawinan Saat Pandemi Covid-19 Di Kua Kecamatan Kabanjahe

Imam Al-Ghazali menyatakan menurut akarnya masalah bisa diartikan ihwal yang menghindarkan kerusakan (mudhaarat) serta secara bersamaan menghadirkan kebermanfaatan.¹⁴

Oleh karenanya, tiap-tiap hal di mana pada nya terkandung kebermanfaatan duniawi namun tidaklah mengandung kebermanfaatan akhirat, maka berdasar tujuan syariat suatu hal yang demikian bukan tergolong sebagai Masalahah.¹⁵

Maslahah mursalah diakui sebagai salah satu sumber *fiqh* yang sah dan berfungsi sebagai dasar hukum serta wadah untuk perkembangan berbagai peristiwa dan kasus. Konsep ini memungkinkan adanya dinamika dan fleksibilitas dalam *fiqh*, tanpa terikat pada batasan tertentu dan tanpa menolak kemaslahatan hakiki yang tidak secara eksplisit ditetapkan oleh pembuat syari’at. Meskipun digunakan dalam berbagai tingkat, para ulama *fiqh* juga menerapkan metode masalah mursalah dalam penetapan hukum.¹⁶

Beberapa landasan dalam penggunaan *masalah mursalah* seperti yang diungkapkan oleh mayoritas ulama ialah sebab penambahan dan wujud dari perkembangan bagi umat yang senantiasa menyertai beragam keperluan yang dipunyai mereka.¹⁷

Maslahah mursalah pada intinya berbicara kemaslahatan dalam bentuk segala sesuatu yang memberikan manfaat, baik melalui cara menarik seperti hal-hal yang menguntungkan dan menyenangkan, maupun dengan menolak atau menghindari hal-hal yang dapat merugikan dan

¹³ Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 “Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID19)”. 2020

¹⁴ Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh, op.cit.*, hlm.332

¹⁵ Hamka Haq, Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalahah dalam Kitab al-Muwafaqat, (Jakarta : Erlangga, 2007), 81.

¹⁶ Abdul Karim Zaidan, Pengantar Study Syariat, (Jakarta: Robbani Press. 2008). 256

¹⁷ Muchtar Yahya dan Fatchur Rahman, Dasar-Dasar Pembinaan Fikih Islamt, (Bandung: AlMa’arif. 1993), 107.

menyakitkan.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan bahwa KUA di Kecamatan Kabanjahe telah diberikan izin kepada masyarakat untuk merayakan pernikahan, namun dengan syarat-syarat tertentu. Selain itu, masyarakat yang ingin mengadakan acara tersebut harus mendapatkan izin secara bertahap dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya keharusan melaksanakan perayaan pernikahan di Kabanjahe diantaranya faktor tradisi dimana masyarakat khususnya masyarakat adat karo sangat menjunjung tinggi adat yang diwariskan oleh luhur terdahulunya. Kemudian faktor status sosial dan juga faktor pendidikan dan pemahaman ajaran agama.

Anjuran tidak melaksanakan resepsi pernikahan yang diberikan oleh pemerintah sendiri memiliki banyak dampak positif bagi keselamatan dan kebaikan umat manusia, pelarangan melakukan walimah itu sendiri diambil dari ajaran *qaidah- qaidah fiqiyah*.¹⁹ Dalam tinjauan hukum islam mengadakan walimah di saat pandemi seperti sekarang ini hukumnya tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan apabila di dilaksanakan akan menyebabkan kemafsadatan atau kerusakan bagi umat manusia, dasar penetapan hukumnya didasari dengan adanya kaidah ushul fiqh²⁰ yang dikhawatirkan orang-orang yang menghadiri acara *walimatul 'ursy* tersebut akan terjangkit virus corona. Oleh karena itu pemerintah memiliki anjuran untuk menunda perkawinan karena adanya wabah Covid-19 tentunya memiliki alasan yang kuat dalam menentukan kebijakan penundaan perkawinan pada masa pandemi.

Menurut Soerjono Soekanto faktor efektivitas hukum seperti sarana atau fasilitas sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu, kemudian kesadaran warga atau masyarakat guna mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Membangun budaya kepatuhan terhadap Keppres dapat dimulai dengan himbauan dari tokoh agama dan penyuluh KUA untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan dan protokol kesehatan. Jika peraturan tidak dipatuhi, masyarakat akan menghadapi kerugian sendiri, sedangkan mematuhi peraturan akan membawa manfaat bersama.²¹ KUA Kabanjahe berhasil mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap penegakan hukum.

¹⁸ A. Maltuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Masalah dan Nash*, (Yogyakarta: Pustaka Integroup Yogyakarta, 2013), hlm. 11

¹⁹ Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, (7), 9, 2005

²⁰ Abdul, Karim Zaidan, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, Bagdad al-Dar al Arabiyah Littiba"ah Cet.VI,1977 Jakarta: Robbani Press

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 8

5. KESIMPULAN

Implementasi Keppres No. 12 Tahun 2020 dan PP No. 21 Tahun 2020 mengenai penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional dan penerapan pembatasan sosial berskala besar membatasi semua kegiatan untuk mencegah penyebaran virus, termasuk pelaksanaan pernikahan. Dalam hukum Islam, khususnya berdasarkan mashlahah mursalah, mengadakan walimah selama pandemi tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan kerusakan bagi masyarakat. Penetapan hukumnya didasarkan pada kaidah *ushl fiqh*.

Mematuhi anjuran pemerintah termasuk dalam kategori Maşlahah, karena penundaan pernikahan selama pandemi Covid-19 bertujuan menjaga lima prinsip hukum Islam, terutama melindungi jiwa, akal, dan keturunan. Meskipun pernikahan memiliki nilai ibadah, menunda pernikahan selama wabah Covid-19 juga merupakan langkah pencegahan penyebaran virus, mengingat pelaksanaannya dapat memperluas penularan. Oleh karena itu, keputusan untuk menunda pernikahan adalah langkah yang baik demi kemaslahatan bersama.

Sebuah aturan dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat, termasuk implementasi Keppres No. 12 dan PP No. 21 Tahun 2020 di KUA Kabanjahe. Faktor pendukung meliputi koordinasi efektif antara KUA dan pihak terkait seperti satgas Covid-19, penyuluh, Modin, serta layanan yang terlibat dalam pelaksanaan aturan. Sosialisasi yang memberikan pemahaman tentang protokol kesehatan juga berperan, bersama dengan kesadaran masyarakat akan dampak ketidakpatuhan dan contoh baik yang diberikan oleh pihak KUA. Sebaliknya, faktor penghambat termasuk rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan, kurangnya pemahaman tentang kebijakan regulasi Keppres No. 12 Tahun 2020 dan PP No. 21 Tahun 2020, jumlah tamu yang masih melebihi batas yang ditentukan, dan masalah dengan layanan online yang sering mengalami kesalahan atau gangguan jaringan saat pendaftaran.

6. DAFTAR REFERENSI

Buku

- Abdul Wahhab Khalaf, (1972) *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Bandung: Risalah Bandung
- Abdul, Karim Zaidan, (1977) *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, Bagdad al-Dar al Arabiyah Littiba"ah Cet.VI, Jakarta: Robbani Press
- Abdul Karim Zaidan,(2008) "*Pengantar Study Syariat*" Jakarta: Robbani Press
- Abu Zahrah, Muhammad, (2005) *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih, Cet. 9 Jakarta: Pustaka Firdaus
- A. Maltuf Siroj,(2013) "*Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Masalah dan Nash*", Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta

Amir Syarifuddin, (1999) *Ushul Fiqh*, Jilid II, Cet. I, Jakarta: Logos

Amir Syarifuddin, (2011) *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group.

Hamka Haq, Al-Syathibi (2007) "*Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat*", Jakarta : Erlangga

Khutbuddin Aibak, (2008) *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar

Muchtar Yahya dan Fatchur Rahman, (1993) "*Dasar-Dasar Pembinaan Fikih Islam*" Bandung: AlMa'arif

Muhammad Abu Zahrah, (2005) *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Cet. 9 Jakarta: Pustaka Firdaus

Soerjono Soekanto, (2008) *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Jurnal

Alfinna Ikke Nur Azizah, (2020) "Pengadaan Walimatul 'Ursy di Masa Pandemi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara", *Maqashid*, 3(2)

Muhammad Saleh Ridwan, (2015) "Perkawinan Dibawah Umur (Dini)", *Jurnal Al-Qadau*. 2(1)

Prianter Jaya Hairi, (2020) "Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan COVID-19," *Info Singkat, Kaji. Singk. terkait Isu Aktual dan Strategi*, 12 (7)

Peraturan Perundang Undangan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang penetapan Bencana

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID19)

Hasil Wawancara

Nasrun Tarigan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabanjahe, Wawancara, 19 Maret 2022

Tajudin, Penghulu Kantor Urusan Agama Kabanjahe, Wawancara, 19 Maret 2022.

Pasangan Pengantin, Wawancara, 19 Maret 2022.

Internet

Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Sebagai Bencana Nasional www.HukumOnline.com/Pusatdata,pp, diakses tanggal 1-2,2023

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pelaksanaan Akad Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabanjahe

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	2%
2	journal.uii.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	2%
4	eprints.pancabudi.ac.id Internet Source	1%
5	ejournal.undiksha.ac.id Internet Source	1%
6	ejournal.alqolam.ac.id Internet Source	1%
7	repository.uinfasbengkulu.ac.id Internet Source	1%
8	sarfaraazyusuf.blogspot.com Internet Source	1%

www.ejurnal.iiq.ac.id

9	Internet Source	1 %
10	repository.uib.ac.id Internet Source	1 %
11	review-unes.com Internet Source	1 %
12	www.dutaislam.com Internet Source	1 %
13	Submitted to IAIN Salatiga Student Paper	1 %
14	www.pajakonline.com Internet Source	1 %
15	Harmawan, Deden. "Peranan Penyidik Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi di Polres Batang Ius Constituendum", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	1 %
16	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1 %
17	batamtoday.com Internet Source	1 %
18	digilib.uns.ac.id Internet Source	1 %

19 Abd. Basit Misbachul Fitri. "PELAKSANAAN KMA RI NO. 298 TAHUN 2003 PASAL 2 TENTANG PENGAWASAN DAN PENCATATAN PERNIKAHAN PADA MUSIM PANDEMI COVID 19", Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 2021
Publication

20 www.pa-kendal.go.id
Internet Source

21 ejournal.uinmybatusangkar.ac.id
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On